

ESENSI DAN EKSISTENSI FILSAFAT ISLAM: KARAKTERISTIK, PROBLEMATIKA KLASIK DAN METODE DALAM MENJAWAB HUKUM KONTEMPORER

Betria Maiyulanda¹, Sobhan², Azhariah Khalida³, Bahktiar⁴

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang¹²³⁴

2420040022@uinib.a.id

ABSTRAK

Filsafat hukum Islam merupakan kajian ilmiah yang mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam secara mendalam dan sistematis, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum Islam dalam konteks modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka, yang menggali berbagai sumber literatur untuk membahas esensi filsafat hukum Islam, karakteristik, problematika klasik, serta metode yang digunakan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar syariat melalui pendekatan maqasid al-shari'ah, istishlah, dan qiyas untuk menangani isu-isu modern, seperti perkembangan teknologi dan hukum keluarga. Maqasid al-shari'ah, yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan dalam menilai penerapan hukum Islam di dunia kontemporer. Istishlah atau mashlahah al-mursalah memungkinkan penerapan hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan kemaslahatan umat, sementara qiyas memberikan solusi atas permasalahan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, filsafat hukum Islam memberikan ruang untuk ijtihad dan inovasi dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Filsafat, Islam, Hukum, Kontemporer.

ABSTRACT

The philosophy of Islamic law is a scientific study that examines the principles of Islamic law in depth and systematically, with the aim of providing a basic understanding of Islamic law in a modern context. This research uses a normative approach with a literature study method, which explores various sources of literature to discuss the essence of Islamic legal philosophy, characteristics, classical problems, and methods used to answer contemporary legal challenges. The results of the study state that the application of the basic principles of sharia through maqasid al-shari'ah, istishlah, and qiyas approaches to address modern issues, such as technological developments and family law. Maqasid al-shari'ah, which is orientated towards the protection of religion, soul, mind,

Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

offspring, and property, becomes the foundation in assessing the application of Islamic law in the contemporary world. Istishlah or mashlahah al-mursalah allows for flexible application of the law that is still based on the benefit of the people, while qiyas provides solutions to new problems that are not explicitly explained in the Qur'an and Hadith. Thus, the philosophy of Islamic law provides room for ijtihad and innovation in adapting Islamic law to evolving social needs without ignoring the principles of sharia.

Keywords: *Philosophy, islamic, law, contemporary.*

I. PENDAHULUAN

Filsafat merupakan cabang ilmu yang berusaha menggali dan memahami hakikat kehidupan, termasuk dalam aspek ketuhanan, moralitas, dan eksistensi manusia. Dalam konteks Islam, filsafat bukan hanya berkutat pada pemikiran filosofis murni, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang terkait dengan ajaran agama Islam, termasuk hukum. Filsafat Islam adalah suatu bentuk perkembangan pemikiran yang menggali aspek-aspek fundamental dari ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam semesta, yang semuanya terangkum dalam ajaran-ajaran Islam. Salah satu bagian yang penting dalam filsafat Islam adalah filsafat hukum, yang memfokuskan diri pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sumber-sumber hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Merespon masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam, seperti permasalahan yang timbul akibat perkembangan Zaman dan teknologi. Dalam menghadapi isu-isu hukum modern, filsafat hukum Islam berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam melalui pendekatan-pendekatan tertentu, seperti majasi al-Shariqah, istislah, dan qiyas, guna mencapai tujuan yang menguntungkan umat dan memastikan kedamaian sosial. Pendekatan ini memberikan landasan bagi penafsiran hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam syariat Islam.

Dalam merespon masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam, terutama yang timbul akibat perkembangan zaman dan teknologi, filsafat hukum Islam berusaha untuk menemukan solusi yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran

Islam. Isu-isu hukum modern seperti dampak teknologi terhadap kehidupan sosial, etika dalam bioteknologi, atau perkembangan ekonomi global membutuhkan penafsiran yang lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat. Filsafat hukum Islam mengintegrasikan pendekatan-pendekatan tertentu, seperti majas al-Shariqah, istislah, dan qiyas, dalam upaya memberikan solusi yang relevan dan bermanfaat bagi umat Islam di era modern.

Majasi al-Shariqah berperan penting dalam mengadaptasi prinsip-prinsip syariat dalam menghadapi perkembangan zaman dengan mengadakan diskusi dan musyawarah antara para ahli hukum Islam untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, istislah (kemaslahatan) memberikan ruang bagi penilaian manfaat yang lebih luas, memprioritaskan kepentingan umum demi kebaikan umat. Sementara itu, qiyas (analogi) digunakan untuk menghubungkan masalah baru dengan hukum yang telah ada, dengan melihat kesamaan prinsip atau alasan hukum. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, filsafat hukum Islam berusaha untuk mencapai tujuan yang tidak hanya menguntungkan umat, tetapi juga memastikan kedamaian sosial dan keadilan. Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh bagi penafsiran hukum Islam yang lebih adaptif terhadap tantangan kontemporer, sembari tetap menjaga nilai-nilai fundamental dalam syariat Islam.

Melalui pemikiran mendalam dan metode filsafat hukum Islam mencoba menjawab tantangan hukum kontemporer dengan Cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan umat Islam, baik dalam hubungan individu dengan Tuhan maupun antar sesama manusia. Dalam konteks ini, filsafat hukum Islam berperan penting dalam menyelaraskan ajaran agama dengan dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang.

Sebelumnya terdapat riset terdahulu, pertama penelitian yang dilakukan oleh Edi Sumanto (2019) tentang Kajian ini, "Esensi, Hakikat, dan Eksistensi Manusia (Sebuah Kajian Filsafat Islam)", menganalisis ide-ide filsafat tentang manusia yang merupakan bagian penting dari rangkaian filsafat, dengan fokus khusus pada hakikat manusia. Hakikat manusia adalah entitas fisik dan material yang dapat diukur, dihitung, dan diamati karena mereka objektif

dan berada di ruang dan waktu. Dilihat dari keadaan kodratnya, manusia menempati posisi ini sebagai makhluk Tuhan tetapi juga sebagai makhluk yang dapat berdiri sendiri, sehingga manusia memiliki hakikat sosial yang dikenal sebagai "*zoon politicon*", atau keinginan untuk hidup bersama. Meskipun manusia diciptakan sebagai individu, mereka juga pasti membutuhkan bantuan dari orang lain.¹ Penelitian ini fokus kajian filsafat menjelaskan manusia sedangkan riset yang peneliti lakukan kajian lebih ke filsafat hukum Islam kontemporer.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Supriyono Purwosaputro dan Agus Sutono (2021) tentang filsafat Manusia sebagai landasan pendidikan humanis, fokus penelitian ini Realitas kehidupan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yang saat dilahirkan sudah dapat "menjadi" sesuai dengan kodrat keberadaannya. Manusia, meskipun lahir, tidak langsung menjadi manusia yang sepenuhnya. Kemanusiaan seseorang perlu dikembangkan melalui suatu proses pendidikan, yang menurut Driyarkara disebut sebagai proses hominisasi dan humanisasi, yang juga merupakan upaya untuk memanusiakan individu muda. Sifat kemanusiaan ini merupakan ciri khas eksistensial dari setiap individu. Oleh karena itu, dalam pendidikan, pendekatan harus didasarkan pada pemahaman tentang jati diri manusia yang ingin dikembangkan dalam diri peserta didik. Pemahaman tentang konsep manusia itu sendiri sangat penting dalam pendidikan, karena pendidikan seharusnya berdasar pada asumsi tentang hakikat manusia. Filsafat manusia atau antropologi metafisik menjadi sangat penting dalam membantu manusia memahami esensi dan eksistensinya beserta berbagai dimensi yang ada, karena filsafat manusia adalah suatu proses refleksi rasional yang mengkaji masalah-masalah mendasar tentang manusia.² Dalam penelitian ini membicarakan tentang filsafat manusia dalam pendidikan humanis, sedangkan riset peneliti fokus pada filsafat hukum Islam kontemporer.

¹ Edi Sumanto, "Esensi, Hakikat, dan Eksistensi Manusia (Sebuah Kajian Filsafat Islam)," *El-Afkar* 8, no. 2 (2019): 61–69.

² Supriyono Purwosaputro, "Filsafat Manusia Sebagai Landasan Humanis," *Jurnal Ilmiah CIVIS* X, no. 1 (2021): 27–44.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan, yang merupakan teknik pengolahan data yang mengandalkan pemeriksaan berbagai literatur pustaka sebagai sumber utama informasi. Sumber-sumber pustaka ini meliputi jurnal, buku, majalah, artikel ilmiah, materi dari internet, dan berbagai jenis karya lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghubungkan temuan yang diperoleh dengan sumber-sumber literatur yang ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual terhadap topik yang dibahas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian pustaka dan digunakan untuk mendukung analisis serta pembahasan dalam penelitian ilmiah.³

Studi ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai esensi dan eksistensi filsafat Islam, termasuk karakteristiknya, problematika klasik yang dihadapi, serta metode yang digunakan untuk menanggapi isu-isu hukum modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemikiran filsafat Islam dalam konteks permasalahan hukum dan sosial yang berkembang di dunia kontemporer. Dalam proses ini, data yang dikumpulkan melalui berbagai literatur pustaka digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan antara teori filsafat Islam dengan isu-isu hukum yang dihadapi umat Islam saat ini. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang filsafat Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern..⁴ Penelitian ini ditelaah dengan deskriptif untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran tentang esensi dan eksistensi filsafat islam: karakteristik, problematika klasik dan metode dalam menjawab hukum kontemporer.

Proses analisis data dimulai dengan membaca dan mengumpulkan informasi. Setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi

³ Made Pase Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

⁴ Mestika Zed, *Metode penelitian KEPUSTAKAAN*, Cet 3 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

data dengan cara membuat abstraksi. Setelah itu, data yang telah disaring disusun dalam unit-unit yang terstruktur dalam bab-bab sesuai dengan urutan pola berpikir yang logis. Unit-unit tersebut kemudian dikelompokkan pada tahap berikutnya. Pengelompokan ini dilakukan dengan membuat koding data, yang merupakan usaha untuk menyederhanakan data penelitian. Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah memeriksa keabsahan data yang telah dikumpulkan. Setelah tahap ini selesai, barulah dimulai tahap penafsiran (interpretasi) data, yang bertujuan untuk mengolah hasil sementara menjadi teori substansial dengan menggunakan metode tertentu.⁵

III. PEMBAHASAN

Filsafat Islam

Filosofia berasal dari kata Yunani "*philosophia*," yang berarti cinta terhadap kebijaksanaan atau pencarian akan pengetahuan yang mendalam. Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal dengan sebutan "falsafah," yang juga merujuk pada pencarian pengetahuan dan pemahaman terhadap realitas, nilai-nilai, dan eksistensi manusia serta alam semesta. Filosofia atau falsafah, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar disiplin ilmu, tetapi lebih kepada upaya untuk memahami hakikat hidup, mencari kebenaran, dan menggali makna yang lebih dalam dari segala hal yang ada di sekitar kita. Sebagai cabang ilmu yang universal, filosofi mencakup berbagai bidang, seperti etika, logika, metafisika, dan epistemologi, yang kesemuanya bertujuan untuk mencerahkan pemikiran manusia dan memberikan panduan dalam bertindak bijaksana.⁶ Filsafat Islam merupakan perkembangan pemikiran umat Islam dalam masalah ketuhanan, kenabian, manusia dan alam semesta yang disinari oleh ajaran Islam. Sedangkan filsafat hukum merupakan suatu pemikiran secara mendalam yang membahas tentang pertimbangan nilai-nilai terhadap hukum.⁷

⁵ Risnawati Eris, "Metode Penelitian," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2021.

⁶ M.Pd. Prof. Dr. Ismaun, "Pengertian Filsafat, Objek, dan Kedudukannya dalam Berbagai Ilmu Pengetahuan," *Filsafat pancasila*, 2012, 1–42.

⁷ Alim Roswanto et al., "Filsafat Islam 'Trajektori, Pemikiran dan Interpretasi,'" 2015, 1–314.

Dapat dilihat oleh penglihatan manusia dan kebiasaan manusia. Adan ada beberapa pendapat para ilmuwan tentang filsafat hukum seperti William Zevenbergen mengatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang menyelidiki kadar-kadar yang dipergunakan untuk isi hukum untuk memenuhi hukum yang baik. Menurut D.H.M Meuwissen filsafat hukum adalah filsafat yang merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum. Sedangkan, Jan Gejssel menyatakan filsafat hukum adalah filsafat yang umum yang mengarahkan kepada refleksinya terhadap hukum dan gejala hukum. Jadi, filsafat hukum adalah sebuah filsafat yang yang diterapkan dalam hukum.⁸

Dalam fisafat hukum terdapat lima aliran-aliran yaitu pertama, aliran hukum alam yang terdiri dari rasional dan irasiona. Kedua, positivisme hukum positif (aliran hukum positif analis dan aliran hukum murni). Ketiga, aliran utilitaianisme atau aliran manfaat yang meletakkan kemanfaat sebagai tujuan utama dari hukum. Keempat, mazhab sejarah kelahiran sejarah yang dipengaruhi oleh pemikiran Montesque dan semangat nasionalisme Jerman yang dimulai dari abad ke-19. Terakhir, sosiologi jurisprudence yaitu aliran yang berasal dari Amerika, aliran hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁹

Ada beberapa pokok kajian filsafat hukum diantaranya pertama, Ontologi hukum yakni ilmu yang membahas tentang segala sesuatu (merefleksi hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum seperti konsep, konsep demokrasi, hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan moral. Kedua, Aksiologi yakni ilmu tentang nilai (merefleksi isi dan nilai-nilai yang termuat dalam hukum seperti kelayakkan, persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, dan lain-lain). Ketiga, Ideologi hukum yakni ilmu yang membahas tentang tujuan hukum yang menyangkut cita manusia (merefleksikan wawasan manusia dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi kaidah hukum, pranata hukum,

⁸ Oleh I Gusti Bagus Rai Utama, "Filsafat Ilmu Dan Logika Universitas Dhyana Pura Badung Edisi 2013," 2013, 99.

⁹ Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 213–31, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>.

sistem hukum dan bagian-bagian dari sistem hukum). Ketempat, Teologi hukum yakni ilmu yang membahas tujuan hukum yang menyangkut cita hukum itu sendiri (merefleksi makna dan tujuan hukum). Kelima, Epistemologi yakni ilmu tentang pengetahuan hukum (merefleksikan sejauh.¹⁰

Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam merupakan filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan filsafat hukum Islam adalah pembahasan prinsip-prinsip tentang sendi-sendi hukum, pokok-pokok hukum (sumber-sumber hukum), kaidah-kaidah hukum, berdasarkan undang-undang Islam. Sedangkan, Ahmad Azhar Basyir juga mengatakan bahwa filsafat hukum Islam merupakan pemikiran secara ilmiah, sistematis, yang dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam.¹¹

Menurut Beni Ahmad Saebani filsafat hukum Islam mencakup tiga bagian yaitu pertama, Falsafah As-syariah yakni yang mengungkapkan masalah ibadah, mu'amalah, jinayah, dan 'uqubah dari materi hukum Islam.¹² Falsafah syariah mencakup asrar al-ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam), khasba'iah al-ahkam (ciri-ciri khas hukum Islam), mabasin al-ahkam atau mazayaal-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam), dan thawabi al-ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam. Kedua, Falsafah tasyri', yakni filsafat yang memancarkan hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya, falsafah ini meliputi Ushul al-ahkam (pokok-pokok hukum Islam), da'aim al-ahkam (dasar-dasar hukum Islam), maqasib al-ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam), mabadi aal-ahkam (prinsip-prinsip hukum Islam), dan qowa'id al-ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam). Ketiga, Hikmat At-

¹⁰ R. S Dewi, "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 177–83.

¹¹ Ahsanudin Jauhari, *Filsafat hukum islam 1*, 2020.

¹² Roswanto et al., "Filsafat Islam 'Trajektori, Pemikiran dan Interpretasi.'"

Tasyri' wa Falsafatub yakni kajian mendalam dan radikal tentang perilaku mukallaf dalam mengamalkan hukum Islam sebagai undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus.¹³

Filsafat hukum Islam sudah ada dari awal sejarah umat Islam, adanya dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah agar manusia menggunakan pikiran menghadapi permasalahan-permasalahan hidup dalam persoalan yang fundamental yang berkaitan dengan 'aqidah atau keyakinan agama. kedudukan filsafat hukum Islam dalam menalar hukum Islam terdapat tiga dalam kedudukan ini diantaranya, pertama sebagai kajian filsafat hukum Islam yang merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Kedua, salah satu cabang filsafat hukum secara umum, pengetahuan dasar akan kedudukan filsafat hukum Islam diantara Filsafat hukum pada umumnya. Ketiga, salah satu ilmu keislaman, ilmu keislaman yang telah tumbuh lebih dari abad empat belas yang lalu, filsafat tidak hanya mempelajari hukum dari sisi lahiriah namun juga membahas hukum dari sisi batiniah.¹⁴

Hukum Kontemporer

Hukum, dalam bahasa Arab, berasal dari kata *hukm* yang merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *alkas*. Menurut Utrecht, hukum dapat dipahami sebagai suatu kumpulan peraturan, perintah, dan larangan yang mengatur ketertiban dalam suatu masyarakat dan wajib dipatuhi oleh anggota masyarakat tersebut. Hans Kelsen, di sisi lain, mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem aturan yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan bahwa hukum adalah serangkaian peraturan atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bersama. Hukum ini mencakup seluruh aturan mengenai perilaku

¹³ Junaidi Abdullah, "Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015): 181–99, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1498>.

¹⁴ Kamarusdiana, "Filsafat Hukum," 2018, 1–117.

yang harus dijalankan dalam interaksi sosial, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi jika dilanggar.¹⁵

Hukum Islam sering kali dikaitkan dengan berbagai istilah, seperti syariah, fiqih, hukum syara', dan qanun, yang masing-masing memiliki nuansa makna dan aplikasi dalam kehidupan umat Islam. Secara umum, hukum Islam merujuk pada aturan-aturan yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian integral dari kehidupan umat Muslim. Dalam pengertian ini, hukum Islam mencakup aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah, muamalah (hubungan sosial), hingga aspek moral dan etika. Hukum ini bukan hanya sebatas pedoman, tetapi juga diyakini sebagai kewajiban yang mengikat bagi setiap Muslim, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hukum Islam adalah sekumpulan peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang mengatur perilaku manusia. Hukum Islam ini tidak hanya mengatur aspek ritual seperti ibadah, tetapi juga mencakup berbagai aturan mengenai interaksi sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Dengan demikian, hukum Islam sering dipahami sebagai syariah, yaitu seperangkat aturan yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Syariah ini mencakup semua peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah serta dengan sesama makhluk, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Syariah ini mencerminkan ajaran Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Aturan-aturan tersebut mencakup segala aspek, baik yang berkaitan dengan ajaran kepercayaan maupun dengan amaliyah atau tata cara hidup yang dijalankan oleh umat Islam.¹⁶

Ruang lingkup hukum Islama ada beberapa sebagai berikut:

- a. Ahkam al-Ibadat adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ahkam Al-Ibadat ada dua yaitu Ibadat Mahdlah dan Ibadat

¹⁵ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005).

¹⁶ Abdullah, "Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum."

Ghair Mahdlah. Ibadat Mahdlah adalah ibadah yang memiliki ketentuan yang sangat jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta cara pelaksanaannya telah ditetapkan secara pasti. Contoh ibadah mahdlah antara lain shalat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah-ibadah ini dilakukan dengan mengikuti aturan yang ketat, baik dari segi waktu, tempat, tata cara, maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ibadat Mahdlah umumnya bersifat ritual dan wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Ibadat Ghair Mahdlah, di sisi lain, merujuk pada ibadah yang tidak memiliki ketentuan yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun tetap memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini lebih fleksibel dalam pelaksanaannya dan bisa beragam bentuknya, misalnya doa, dzikir, atau sedekah yang tidak diwajibkan pada waktu atau cara tertentu. Meskipun demikian, meskipun tidak terikat dengan aturan yang ketat seperti ibadah mahdlah, ibadah ghair mahdlah tetap memiliki nilai spiritual yang besar dan menjadi cara untuk memperoleh ridha Allah.

- b. Ahkam Al-Mu'amalat adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang terdiri dari Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyat (hukum orang dan keluarga) yaitu hukum tentang orang (subyek umum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan, selanjutnya Ahkam Al-Madaniyat (hukum benda), Al-Ahkam Al-Janayat (hukum pidana Islam), Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Marafa'at (Hukum acara) dan Ahkam Al-Dusturiyah (hukum tata negara dan perundang-undangan).¹⁷

Para ahli Fiqih kontemporer berbeda pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Berikut adalah sebagian pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, hukum keluarga "al-ahwal asy-sakhsiyah" adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia

¹⁷ Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Ruang lingkup dari Hukum Keluarga menurut Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu: Hukum Keluarga (usrah) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian. Selanjutnya Hukum kekayaan keluarga (amwal) yang mencakup waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dana tahu pemberian. Terakhir, Hukum Perwalian terhadap anak yang belum dewasa. Adapun cakupan Hukum Keluarga “al-ahwal as-syakhsyah” menurut pandangan ahli hukum Islam (fuqaha’) dalam kitab2 fikih adalah: Tata cara meminang, Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah (Akad nikah, WaliNikah, Saksi dalam perkawinan, Mempelai), Mahar, Mahram, Nikah yang sah dan nikah tidak sah, Poligami, Hak dan kewajiban suami dan istri, Nafkah, Perceraian, ‘Iddah, Ruju’, Hubungan anak dan orang tua, Pemeliharaan dan Pendidikan anak (hadhanah), Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah.¹⁸

Metode Istinbath Hukum

Ada tiga metode Istinbath hukum yang digunakan yang pertama bayani. Menurut Al Jabari Bayani berasal Bahasa Arab yang berarti penjelasann, menyingkapi dan menjelaskan sesuatu yaitu menjelas maksud dari suatu pembicaraan yang paling baik. Sedangkan ahli ushul fiqh berpendapat bayani merupakan upaya untuk menyingkapi suatu makna dari suatu pembicaraan serta yang menjelaskan secara rinci terhadap hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan kepada para mukallaf. Dalam epistemologi bayani dapat disebutkan bahwa al-bayân sebagai metode berarti *al-fashl wa al-Infishal* sementara al-bayani sebagai visi berarti *al-zhuhur wa al-izhhar*, bahkan al-Syafi’i meletakkan *al-ushul al-bayaniyyah* sebagai faktor penting dalam aturan penafsiran wacana. Pendekatan bayani

¹⁸ Koko Komarudin, “Hakikat Keluarga Islam,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 125–34.

yang disepakati ulama sebagai *mashadir al hukm al islamy al muttafaq alaih* adalah Al Quran, As Sunah, ijma', dan qiyas.¹⁹

Kedua, Qiyas yang mana para ulama sepakat bahwa qiyas adalah hujjah syar'iyah dan merupakan sumber hukum keempat setelah sumber hukum lainnya. Ketika tidak ada ketentuan hukum yang jelas dalam suatu masalah, baik melalui nash maupun *ijma'*, maka hukum untuk masalah tersebut dapat ditetapkan melalui qiyas dengan melihat persamaan illat. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan melalui qiyas menjadi bagian dari hukum syariat. Namun, menurut an-Nazam dan pengikutnya, seperti Abu Dawud azh-Zhahiri serta sebagian aliran Syiah, mereka tidak mengakui Qiyas sebagai sumber hukum dan tidak sah menjadikannya sebagai dasar hukum syari'at. Pengikut mazhab Zahiri bahkan menolak *qiyas* dan membatasi sumber hukum hanya pada nash dan *ijma'* saja.²⁰ Penulis berpendapat bahwa *qiyas* merupakan pintu rahmat yang memberi petunjuk kepada umat Islam dalam menjalani kehidupan, menuju cahaya al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan *qiyas*, umat Islam dapat menemukan solusi untuk masalah-masalah baru, serta memahami hukum halal dan haram berdasarkan penjelasan teks-teks agama. Tanpa penggunaan *qiyas*, umat Islam bisa terjebak dalam ketidakjelasan dan mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu, yang akan menghambat kemajuan. Oleh karena itu, pandangan yang menolak otoritas *qiyas* dalam penetapan hukum syariat tidak dapat diterima.

Secara historis, metode qiyas (analogi) merupakan sistematisasi dari penggunaan ra'y atau akal dalam berijtihad, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks syariat. Ulama yang dianggap sebagai tokoh utama dalam mensistematiskan konsep qiyas adalah Imam Syafi'i. Pada awalnya, penggunaan qiyas tidak memiliki bentuk yang kaku dan formal karena tidak ada batasan spesifik yang mengatur penggunaannya. Hal ini menyebabkan penerapan qiyas

¹⁹ Taufiqurrahman Kurniawan dan Fuad Riyadi, "Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 17, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>.

²⁰ Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Islam," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2015, 6.

menjadi sangat bebas dan cenderung tidak terkendali, karena penggunaan ra'y sering kali didorong oleh kehendak pribadi atau interpretasi subyektif dari penafsir.

Oleh karena itu, untuk menghindari penyimpangan dan agar penggunaan ra'y tetap berada dalam kerangka yang sah, perlu adanya rumusan yang lebih jelas untuk mengarahkan penggunaan akal dalam menafsirkan teks-teks agama. Rumusan tersebut muncul dalam bentuk konsep qiyas, yang mengharuskan penggunaan analogi berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam nash (teks Al-Qur'an dan Sunnah). Dengan qiyas, para ulama dapat mencari kesamaan antara suatu permasalahan yang belum diatur dengan masalah yang sudah diatur dalam teks syariat, sehingga menghasilkan keputusan hukum yang sah dan sesuai dengan tujuan syariat. Konsep qiyas ini diterima oleh mayoritas ulama Sunni, meskipun ada beberapa kelompok yang menolaknya, seperti Syi'ah dan Mazhab Az-Zahiri. Bagi mereka, qiyas dianggap sebagai bentuk penafsiran yang terlalu luas atau bahkan dianggap sebagai inovasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketat dalam beragama. Namun, secara umum, qiyas tetap menjadi salah satu metode utama dalam ijtihad hukum Islam yang memungkinkan respons terhadap masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan langsung dalam teks-teks agama.

Ketiga, Istishlah, atau yang juga dikenal dengan istilah mashlahah al-mursalah, adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum terhadap peristiwa yang tidak memiliki dalil syara' yang jelas, baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan keburukan bagi umat manusia, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip maqashid al-syari'.²¹ Seseorang yang ingin menggunakan metode istishlah dalam ijtihad harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah bahwa mashlahah yang diambil haruslah mashlahah yang hakiki dan telah melalui proses istiqlal, bersifat logis, memberikan manfaat, serta menghindarkan kemudharatan bagi mayoritas umat. Penetapan hukum melalui istilah harus selaras dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil-

²¹ Nur Asiah, "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam," | *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 147–60.

dalil syara'. Tujuan utama dari penerapan hukum melalui istislah adalah untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan yang dialami umat.

Metode Filsafat Menjawab Isu-Isu Kontemporer

Filsafat hukum Islam merupakan kajian yang ilmiah, metodis, dan sistematis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dasar-dasar hukum dalam tradisi Islam. Dalam pendekatannya, filsafat hukum Islam tidak hanya merujuk pada teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga mengaitkan pemikiran-pemikiran hukum Islam lainnya yang berkembang di kalangan ulama. Melalui proses ini, filsafat hukum Islam berusaha untuk menggali makna dan aplikasi dari prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam sumber-sumber utama tersebut, serta mengadaptasikannya untuk menghadapi tantangan kontemporer yang mungkin tidak secara langsung dibahas dalam teks klasik.

Tujuan utama dari filsafat hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, yang berhubungan erat dengan konsep maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan utama dari hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap lima aspek penting kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip ini, filsafat hukum Islam berupaya untuk menciptakan sistem hukum yang dapat menjamin kesejahteraan umat manusia, menjaga keharmonisan sosial, dan memastikan keadilan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, filsafat hukum Islam tidak hanya terbatas pada pemahaman normatif tentang hukum, tetapi juga berusaha untuk menerjemahkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam syariat ke dalam praktik hukum yang relevan dengan zaman sekarang.

Filsafat Islam sering mengacu pada maqasid al-shari'ah untuk menilai penerapan dan relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Maqasid al-shari'ah mencakup lima tujuan utama: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hukum kontemporer, filsafat Islam akan mengevaluasi apakah suatu kebijakan atau hukum dapat melindungi dan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai contoh, dalam menangani masalah kesehatan global, filsafat Islam dapat mengacu pada prinsip perlindungan jiwa untuk mendukung kebijakan kesehatan yang berlandaskan etika Islam.

Istishlah atau mashlahah al-mursalah adalah salah satu metode dalam hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kebaikan bersama serta penghindaran kerugian. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil mendatangkan manfaat bagi umat dan menghindari dampak negatif. Dalam menghadapi isu-isu hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks syariat, seperti masalah hukum yang muncul akibat perkembangan zaman dan teknologi, metode ini memberikan ruang bagi para ulama atau ahli hukum Islam untuk melakukan penafsiran berdasarkan prinsip kemaslahatan (manfaat) yang lebih luas.

Misalnya, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan teknologi baru, seperti bioteknologi atau kecerdasan buatan, karena istishlah memungkinkan penerapan solusi hukum yang relevan tanpa terikat pada teks yang ada saat ini. Dalam situasi seperti ini, keuntungan umum manusia dapat menjadi dasar untuk pengambilan hukum, sambil tetap menjaga agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam menangani masalah kontemporer yang mungkin tidak terpikirkan dalam teks-teks klasik, tetapi tetap mempertahankan tujuan utama syariat, yaitu melindungi dan mensejahterakan umat manusia. Oleh karena itu, istishlah memungkinkan untuk mempertahankan nilai-nilai inti agama sambil memungkinkan hukum Islam disesuaikan dengan evolusi zaman.

Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan menggunakan analogi atau persamaan sebab (illat) antara peristiwa yang ada dalam teks-teks syariat dan peristiwa baru yang tidak memiliki hukum eksplisit. Oleh karena itu, qiyas memungkinkan penerapan hukum Islam untuk masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Misalnya, hukum mengenai perdagangan elektronik dapat diatur dengan qiyas pada hukum jual beli dalam syariat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, ketidakberpihakan, dan hak konsumen. Filsafat hukum Islam tidak hanya terbatas pada teks-teks agama, tetapi juga memperhatikan hukum positif (hukum negara). Filsafat hukum Islam dapat mendorong penyusunan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam, tetapi tetap dapat diterima dalam

konteks hukum negara modern. Filsafat ini menekankan bahwa hukum syari'ah dapat diselaraskan dengan hukum positif, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar.

Filsafat hukum Islam memberikan ruang yang luas bagi praktik ijtihad (penafsiran hukum baru) untuk menjawab tantangan-tantangan yang timbul di era modern, terutama ketika permasalahan yang dihadapi tidak ditemukan dalam teks-teks klasik. Dalam hal ini, ijtihad memungkinkan para ulama untuk mencari solusi atas masalah hukum yang relevan dengan konteks zaman sekarang, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam filsafat hukum Islam adalah istishlah (kemaslahatan), yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan umum atau kesejahteraan umat. Pendekatan ini memungkinkan para ahli hukum Islam untuk menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat, bukan hanya berdasarkan teks yang ada. Dengan cara ini, masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam teks klasik, seperti pernikahan antar agama atau hak-hak dalam poligami, bisa dijawab dengan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap mengedepankan prinsip moral dan keadilan.

Selain istishlah, metode lain yang digunakan dalam filsafat hukum Islam adalah qiyas (analogi), yang menghubungkan kasus-kasus baru dengan hukum yang sudah ada berdasarkan kesamaan prinsip atau alasan hukum. Dalam konteks masalah hukum keluarga kontemporer, seperti poligami atau pernikahan antar agama, qiyas dapat diterapkan untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, dalam hal ini, filsafat hukum Islam tetap menekankan pada kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik itu suami, istri, maupun anak-anak, serta masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan baru, filsafat hukum Islam tetap dapat memberikan panduan hukum yang relevan dan kontekstual, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang ada dalam syariat. Dengan pendekatan seperti ini, filsafat hukum Islam mampu menjawab berbagai isu kontemporer dengan cara yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

IV. SIMPULAN

Pendekatan-pendekatan seperti maqasid al-syariah, istislah, dan qiyas memberikan kerangka kerja yang fleksibel namun tetap terarah dalam penerapan hukum keluarga Islam. Maqasid al-syariah, yang mengutamakan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan utama dalam menilai relevansi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat modern. Istilah atau masalah al-mursalah, dengan penekanannya pada kemaslahatan umat, memungkinkan pengambilan keputusan yang tidak hanya mengikuti teks-teks syariat secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial-ekonomi yang berkembang. Sementara itu, qiyas memberikan ruang untuk menggunakan analogi dalam memecahkan permasalahan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an atau Hadis, misalnya terkait dengan fenomena baru seperti pernikahan antar agama atau perkembangan teknologi dalam keluarga. Dengan pendekatan-pendekatan ini, hukum keluarga Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Ini membuka ruang untuk inovasi hukum yang berfokus pada penyelesaian masalah dengan Cara yang adil dan sesuai dengan tuntutan Zaman. Dengan demikian, filsafat hukum Islam mampu menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap prinsip agama dan responsif terhadap kebutuhan sosial yang terus berkembang, menjadikan hukum Islam sebagai alat yang tidak hanya relevan tetapi juga solusi dalam menghadapi permasalahan keluarga kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. “Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015): 181–99.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1498>.
- Ahsanuddin Jauhari. *Filsafat hukum Islam 1*, 2020.
- Aibak, Qutbuddin. “Otoritas dalam hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaleed Mabok El Fadl).” *hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 322.
- Ali, Mahrus. “Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologi nya.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 213–31.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>.
- Asiah, Nur. “Istislah dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam.” | *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 147–60.
- Dewi, R. S. “Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi.” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 177–83.
- Diantha, Made Pase. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Eris, Risnawati. “Metode Penelitian.” *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2021.
- Gusti Bagus Rai Utama, Oleh I. “Filsafat Ilmu Dan Logika Universitas Dhyana Pura Badung Edisi 2013,” 2013, 99.
- Kamarusdiana. “Filsafat Hukum,” 2018, 1–117.
- Komarudin, Koko. “Hakikat Keluarga Islam.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

2 (2020): 125–34.

Kurniawan, Taufiqurrahman, dan Fuad Riyadi. “Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 17. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>.

Mestika Zed. *Metode penelitian KEPUSTAKAAN*. Cet 3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Prof. Dr. Ismaun, M.Pd. “Pengertian Filsafat, Objek, dan Kedudukannya dalam Berbagai Ilmu Pengetahuan.” *Filsafat pancasila*, 2012, 1–42.

Purwosaputro, Supriyono. “Filsafat Manusia Sebagai Landasan Humanis.” *Jurnal Ilmiah CIVIS X*, no. 1 (2021): 27–44

Roswanto, Alim, Fachruddin Faiz, Imam Iqbal, Muhammad Taufik, Mutiullah, Muzairi, Novian Widiadharma, et al. “Filsafat Islam ‘Trajektori, Pemikiran dan Interpretasi,’” 2015, 1–314.

Sakirman. “Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2015, 6.

Satjipto, Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Sumanto, Edi. “Esensi, Hakikat, dan Eksistensi Manusia (Sebuah Kajian Filsafat Islam).” *El- Afkar* 8, no. 2 (2019): 61–69.

Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.